

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Tanjung Priok



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Permohonan layanan lapor kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy paspor ybs
3. Fotocopy ijin tinggal ybs
4. Surat / akte kematian dari rumah sakit
5. Surat kematian dari kedutaan negara ybs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjamin/keluarga ybs mendatangi Kantor dengan membawa seluruh dokumen
2. Petugas loket menerima dan memeriksa persyaratan
3. Petugas melakukan input dokumen ke dalam sistem ijin tinggal dan melakukan pindai akhir
4. Setelah melakukan penginputan ke sistem maka akan keluar no register
5. Petugas akan menerbitkan surat laporan kematian yang ditandatangani oleh kepala kantor / pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. permohonan laporan kematian

Pengaduan Layanan

hubungi layanan pengaduan